

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini *Selain* tanggal *12* Februari 2024 Saya Sulaeman Jurusita pada Pengadilan Agama Cilacap atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA  
Soleh Priyatna bin Jana Keri, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Meluwung Rt. 04/ Rw. 01 Desa Tarisi, Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;  
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 05 Februari 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Putri Jaenur Hayati binti Sutarma, Sebagai Penggugat;  
Melawan  
Soleh Priyatna bin Jana Keri, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Soleh Priyatna bin Jana Keri) terhadap Penggugat (Putri Jaenur Hayati binti Sutarma);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluhlima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya

*tidak bertemu tergugat selanjutnya pemberitahuan ini saya serahkan melalui kantor desa. untuk disampaikan kepada tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat,

Soleh Priyatna bin Jana Keri

